

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya sumberdaya alam. Ketergantungan manusia akan sumberdaya alam tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pelaku usaha pertambangan pemegang izin usaha pertambangan umumnya banyak yang dihentikan atau di terminasi karena tidak sesuai jumlah potensi sumber daya dan cadangan bahan galian ditemukan dengan jumlah potensi sumber daya dan cadangan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pertambangan tersebut.

Hal demikian dapat terjadi karena usaha pertambangan selain tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya dan cadangan bahan galian yang ada, juga sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi, hukum, sosial kemasyarakatan, teknologi dan infrastruktur yang ada.

Bahan galian yang memiliki kadar maupun jumlah sumber daya dan cadangan yang rendah yang umumnya kurang diminati oleh pelaku usaha pertambangan bersekala besar, maka perlu upaya untuk dapat dimanfaatkan meskipun dengan penambangan sekala kecil, hal ini dilakukan agar keterdapatan bahan galian tersebut dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah maupun devisa negara.

Meskipun sifatnya penambangan bersekala kecil tetapi seluruh kegiatan penambangannya mulai dari penggalian, pengolahan dan penanganan lingkungan sekitar tambang harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga seluruh kegiatan penambangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi daerah sekitarnya.

Evaluasi sumber daya dan cadangan bahan galian untuk pertambangan sekala kecil merupakan kegiatan evaluasi data potensi sumber daya cadangan bahan galian bersekala kecil pada suatu daerah yang dilanjutkan dengan uji lapangan yang meliputi aspek geologi, pertambangan dan kelayakan pengusahaannya secara sosial ekonomi. Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal wilayah pertambangan.

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama

yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan. Dampak terhadap faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan sebagainya.

Permasalahan sosial masyarakat akibat adanya kegiatan penambangan pasir dan batu merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah areal penambangan pasir dan batu.

Pertambangan merupakan sebagian atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan, dalam pertambangan yang resmi harus mempunyai IUP (izin usaha pertambangan), dalam pertambangan harus ada tata cara yang harus diperhatikan yang sesuai dengan UU minerba No.4 Tahun 2009 yaitu:

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. **Pertambangan Mineral** adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. **Pertambangan Batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. **IUP Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

10. **Izin Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. **Izin Usaha Pertambangan Khusus**, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. **IUPK Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. **IUPK Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

17. **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. **Konstruksi** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
25. **Kegiatan pascatambang**, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
26. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
27. **Wilayah Pertambangan**, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah pokok yang ingin dijawab oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana proses penambangan batu gunung di daerah Rangperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan batu gunung di Desa Rangperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penambangan batu gunung di daerah Rangperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan batu gunung di Desa Rangperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini dijelaskan mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Adapun manfaat tersebut meliputi :

1.4.1 Manfaat Toritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan pikiran bagi pendiri usaha yang terkait sebagai upaya untuk pembenahan usaha yang berkaitan dengan hukum pengelolaan usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan bagi calon pengusaha pertambangan untuk mengajukan surat izin usaha pertambangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah khususnya mengenai perlindungan hukum perizinan usaha sesuai perundangan-perundangan mengenai perizinan usaha, dan di

harapkan penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan usaha pengembangan di bidang ilmu hukum.

1.5 Metodologi

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris disini dimaksudkan untuk meneliti gejala dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, kemudian mengushakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Agar sesuai dengan judul dan materi yang akan penulis bahas dalam Skripsi ini, maka pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah secara yuridis praktis, artinya didasarkan pada ketentuan perundang undangan yang berlaku juga didasarkan pada yurisprudensi mahkamah agung republik Indonesia sebagai acuan penerapan prektik hukum terhadap teori teori dalam bahan hukum.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Proppo Kabupaten Pamekasan karena yang akan menjadi objek penelitian ini adalah lingkungan yang terkait

dengan perizinan pendirian usaha yaitu desa rangperang daya kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti Mengambali lokasi ini karena Desa Rangperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Memiliki luas lahan 196 Ha yang masih dikerjakan sebagai penambang batu gunung.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui observasi, wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada.

b) Data sekunder

Yaitu data –data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan berupa literature-literatur yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, peraturan perundangan seperti kitab undang undang pertambangan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundangan lainnya yang berada dalam ruang lingkup hukum pertambangan.

1.5.5 Prosedur Pengumpulan

Dalam usaha pengempulan data penulis melakukan penelitian dengan cara

:

- a) Penelitian Lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dengan penambang batu gunung yang menjadi objek penelitian ini.
- b) Penelitian Kepustakaan (*libarary research*) yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan Skripsi

1.5.6 Analisa Data

Data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder kemudian di kelompokkan dan dianalisa secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.